



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 7702 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/06/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK-218 / 2007 Tanggal 10 Mei 2007, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA nomor : 420/29/TK. TB-PB-TGRS/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA**
- Nama Yayasan / Desa : -
- Status : Negeri
- Alamat : Dusun Rejo Makmur L.2 Blok. A RT.002 Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang
- Status Bangunan : Milik Sendiri
- Status Akreditasi : Terakreditasi B
- Izin Berlaku : Dari Tanggal **21 Februari 2022 s.d 21 Februari 2025**
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan .Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 09 Juni 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001